



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Taufiq Alias Bores Bin M. Kasim (alm);
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. KH Kholil 2 Gang Baru RT.03 RW.02 Ds. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Firman Taufiq Alias Bores Bin M. Kasim (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam LBH (lembaga Bantuan Hukum) "FAJAR TRILAKSANA" berkantor di Jl. Sumatra terminal No. 4 Randuagung, Kebomas Gresik berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, tertanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar **Terdakwa FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)** tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dalam Rumah Gang III Kel. Puloancikan Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Kholil 2 Gang Baru RT.003 RW.002 Kel/Desa. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik, terdakwa berangkat ke Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya untuk membeli diduga narkotika jenis sabu dari sdr. CAK DUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Setibanya di Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk



anak buah dari sdr. CAK DUL (DPO), lalu terdakwa memesan dengan cara membeli PAHE (Paket Hemat) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak buah sdr. CAK DUL (DPO). Setelah itu, terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Rumah Gang III Kel. Pulo Pancikan Kec. Gresik Kab. Gresik, terdakwa bertemu dengan sdr. SADAM untuk main ke rumah sdr. SADAM, sekitar pukul 01.30 wib saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi ERY SANDY, dan saksi EGGY RIGATA GILANG PRAYOGA yang merupakan anggota Polri Resnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, yang diakui terdakwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya didapat dengan cara membeli dari sdr. CAK DUL dan barang bukti 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140 merupakan alat komunikasi/ sarana terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11733/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 24693/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 24693/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dalam Rumah Gang III Kel. Pulopancikan Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Rumah Gang III Kel. Pulopancikan Kec. Gresik Kab. Gresik, terdakwa bertemu dengan sdr. SADAM untuk main ke rumah sdr. SADAM, sekitar pukul 01.30 wib saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi ERY SANDY, dan saksi EGGY RIGATA GILANG PRAYOGA yang merupakan anggota Polri Resnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD FEBRI, yang diakui terdakwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya milik terdakwa yang disimpan, dikuasai, disediakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140 merupakan alat komunikasi/ sarana terkait narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11733/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 24693/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 24693/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LATIF FAJARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah Gang III Kel. Puloancikan Kec. Gresik, Kab. Gresik karena telah menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama rekan Anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan di Wilayah hukum

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib, kemudian di rumah Gang III Kel. Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik terdapat hal yang mencurigakan di rumah tersebut, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat saksi melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan, Terdakwa mengaku telah memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus warna gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Cak Dul di daerah Wonokusumo Surabaya, dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli shabu kepada Cak Dul sudah 2 (dua) kali, dan rencana Terdakwa membeli shabu mau digunakan sendiri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

2. DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah Gang III Kel. Puloancikan Kec. Gresik, Kab. Gresik karena telah menyalahgunakan Narkoba;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama rekan Anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan di Wilayah hukum Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib, kemudian di rumah Gang III Kel. Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik terdapat hal yang mencurigakan di rumah tersebut, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat saksi



melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan, Terdakwa mengaku telah memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus warna gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Cak Dul di daerah Wonokusumo Surabaya, dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli shabu kepada Cak Dul sudah 2 (dua) kali, dan rencana Terdakwa membeli shabu mau digunakan sendiri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah Gang III Kel. Pulopancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena telah membeli Narkoba jenis shabu;

- Bahwa hal tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Kholil 2 Gang Baru RT.003 RW.002 Kel/Desa. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa berangkat ke Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya untuk membeli sabu kepada CAK DUL (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Setibanya di Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari CAK DUL (DPO), lalu Terdakwa memesan dengan cara membeli PAHE (Paket Hemat) seharga Rp. 200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anak buah CAK DUL (DPO). Setelah itu, Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa main ke rumah Sadam sekira jam 01.30 Wib lalu Terdakwa didatangi pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Pihak Kepolisian telah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya serta 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus warna gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Cak Dul sudah 2 (dua) kali dan rencananya akan digunakan sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sadam, tapi sebelum menggunakan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11733/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 24693/2023/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 24693/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah Gang III Kel. Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena telah membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa hal tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Kholil 2 Gang Baru RT.003 RW.002 Kel/Desa. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa berangkat ke Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Cak Dul (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Setibanya di Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Cak Dul (DPO), lalu Terdakwa memesan dengan cara membeli PAHE (Paket Hemat) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anak buah Cak Dul (DPO). Setelah itu, Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Rumah Gang III Kel. Puloancikan Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa bertemu dengan Sadam kemudian Terdakwa main ke rumah Sadam, sekitar pukul 01.30 wib saksi Latif Fajariyanto dan saksi Dian Fitroh Kalista yang merupakan anggota Polri Resnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus warna gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11733/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 24693/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 24693/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Primair **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidiar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah Gang III Kel. Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena telah membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa hal tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Kholil 2 Gang Baru RT.003 RW.002 Kel/Desa. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa berangkat ke Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Cak Dul (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Setibanya di Gang daerah Wonokusumo Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang merupakan anak buah dari Cak Dul (DPO), lalu Terdakwa memesan dengan cara membeli PAHE (Paket Hemat) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anak buah Cak Dul (DPO). Setelah itu, Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Rumah Gang III Kel. Puloancikan Kec. Gresik Kab. Gresik, Terdakwa bertemu dengan Sadam kemudian Terdakwa main ke rumah Sadam, sekitar pukul 01.30 wib saksi Latif Fajariyanto dan saksi Dian Fitroh Kalista yang merupakan anggota Polri Resnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus warna gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11733/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 24693/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk



± 0,078 gram. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 24693/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur *membeli Narkotika Golongan I* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;



Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **FIRMAN TAUFIQ ALIAS BORES BIN M. KASIM (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140, dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Taufiq alias Bores Bin M. Kasim (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I “**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 6 Plus wran gold dengan nomer simcard 0822-4185-8140;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli, oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Bagus Trenggono, S.H..M.H, Arni Mufida Thalib, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)